



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## P U T U S A N

Nomor : 26-K/PM III-18/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat/NRP : Pratu/31120611750392  
Jabatan : Ta Mudi 2 Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 1512/Weda  
Tempat, tanggal lahir : Tual, 01 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kel. Dufa-dufa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa di dalam persidangan sejak pembacaan surat dakwaan sampai dengan pembacaan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) didampingi oleh Penasihat Hukum a.n Mayor Chk Wiji Winarso, S.H., NRP 2910070450570 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 152/Babullah Nomor Sprin/138/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan surat kuasa Substitusi tanggal 4 Maret 2021, namun pada saat pembacaan putusan Terdakwa menghadapi sendiri karena Penasihat Hukum tidak dapat hadir dipersidangan karena ber Dinas di Ternate dan berhalangan datang ke Ambon.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-03/A-03/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/232/IV/2021 tanggal 07 April 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep/30/IV/2021 tanggal 05 April 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/21/IV/2021 tanggal 07 April 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon:  
a. Nomor : Tap/26/PM III-18/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
b. Nomor : Tap/26/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/26/PM-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/26/PM-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/IV/2021 tanggal 07 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", "Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu.
- 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-1 di Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu Barat.
- 1 (satu) lembar foto semak-semak samping Universitas Muhammadiyah Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- 1 (satu) lembar foto semak-semak Kel. Fitu, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.

Kami mohon barang bukti surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 24 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sulfita La Upa) terjadi didasari atas dasar suka-sama suka.
3. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah menunjukkan dedikasi dan motivasi kerja yang baik serta penuh rasa tanggung jawab.
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/21/IV/2021 tanggal 07 April 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di semak-semak Pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, di samping rumah Saksi-1 (Sdri. Sulfita La Upa) Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Kec. Lede, Kab. Taliabu Barat dan di semak-semak samping Universitas Muhammadiyah Kota Ternate maupun di semak-semak jalan Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kodim 1512/Weda dengan pangkat Pratu NRP 31120611750392.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sulfita La Upa) pada bulan September 2017 di Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku Utara setelah itu menjalin hubungan pacaran.

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-1 jalan-jalan di Pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu bertemu dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 08.30 WIT, Terdakwa mengajak Saksi-1 pulang dan melewati pesisir pantai sambil mengatakan "Ayo ikut saya", setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 berjalan ke arah semak-semak dan Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sambil mengatakan "Ayo kita lakukan", namun Saksi-1 kemudian menolak sambil menangis kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di atas pasir dan mencium bibir sambil meremas kedua payudara Saksi-1 sambil membuka baju dan celana Saksi-1 setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga Terdakwa dengan Saksi-1 terlihat telanjang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Saksi-1 dengan Terdakwa merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas pasir setelah itu Saksi-1 melihat vaginanya terdapat bercak darah setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 memakai pakaian masing-masing dan kembali pulang ke rumah.
- d. Bahwa kemudian pada tahun 2017 sekira pukul 03.00 WIT, di Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Kec. Lede, Kab. Taliabu Barat, Provinsi Maluku Utara, Terdakwa sedang melaksanakan patroli dan Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menurunkan celananya dan posisi Saksi-1 nungging dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang dari belakang Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di betis kaki Saksi-1.
- e. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa datang ke kamar kos Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang diketahui oleh Saksi-2 (Sdri. Andini Idrus) dan Saksi-3 (Sdri. Ariska La Tara) yang saat itu sedang berada di depan kamar kos Saksi-1 di Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate kemudian pada bulan April 2019 sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di semak-semak samping Universitas Muhammadiyah Kota Ternate dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menurunkan celananya kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan tersebut dengan posisi nungging selama kurang lebih 2 (dua) menit.

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



- f. Bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 03.00 WIT, saat Terdakwa dengan Saksi-1 mau pulang ke kos milik Saksi-1 di Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa mengarahkan sepeda motornya semak-semak di jalan Kel. Fitu, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di semak-semak dengan posisi nungging kurang lebih selama 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pinggang Saksi-1.
- g. Bahwa akibat Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki a.n. Putra Arifin umur 10 (sepuluh) bulan namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab karena Terdakwa sudah mempunyai pacar yaitu Saksi-5 (Sdri. Aslia Azis Saleh) yang sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 (delapan) bulan.
- h. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi-1 melihat Terdakwa berjalan dengan Saksi-5 setelah itu Saksi-1 mendapat informasi dari Sdri. Desi warga Desa Loseng, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Pulau Taliabu bahwa Terdakwa dijodohkan oleh orang tuanya dan Terdakwa akan menikahi Saksi-5 selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat terbuka diantaranya di pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara maupun di belakang rumah Saksi-1 di Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Kec. Lede, Kab. Taliabu Barat, Provinsi Maluku Utara kemudian di semak-semak Universitas Muhammadiyah Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan dan di semak-semak Kel. Fitu, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain sehingga, dapat menimbulkan rasa jijik dan risih bagi orang yang melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAKSI  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat, tanggal lahir : Loseng, 17 April 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Prop. Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, saat Saksi-1 masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Ternate selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa selama Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan badan layaknya suami isteri.
3. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali pada bulan Februari tahun 2019 di tempat kos Saksi-1 di Kel. Gambesi Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, dan terakhir Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Oktober 2020 di tempat kos Saksi-1 di Kel. Dufa-dufa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
4. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan selain di tempat kos Saksi-1.
5. Bahwa kamar kos Saksi-1 memiliki pintu dan jendela.
6. Bahwa setiap kali Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar Saksi-1, pintu dan jendela kamar kos Saksi-1 selalu ditutup dan dikunci.
7. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi-1 dan Terdakwa pernah mengajukan nikah secara resmi kepada satuan Terdakwa di Yonif RK 732/Banau dan sudah terbit Sampul D, namun Saksi-1 tidak jadi menikah resmi dengan Terdakwa karena adanya laporan dari Saksi-2 Sulfita La Upa ke kesatuan Terdakwa bahwa Saksi-2 hamil karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 menuntut agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi-2.
8. Bahwa meskipun Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi-2 sehingga Saksi-1 tidak jadi menikah resmi

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, namun Saksi-1 dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan terus menerus hingga pada tanggal 05 Mei 2020 Saksi-1 hamil, kemudian pada tanggal 05 Januari 2021 Saksi-1 dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri, dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 06 Januari 2021 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Arsila Rumaf.

9. Bahwa pernikahan siri tersebut tidak dinyatakan sah secara hukum nasional, namun menurut agama sah dan sejak menikah siri tersebut Terdakwa tinggal bersama dengan Terdakwa.
10. Bahwa meski sudah menikah siri dengan Terdakwa Saksi-1 tidak bisa menuntut diterbitkan Buku Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) setempat karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara sah.
11. Bahwa Terdakwa mau menikahi Saksi-1 secara siri karena Terdakwa ingin bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1.
12. Bahwa sampai dengan saat ini anak Saksi-1 belum mempunyai akta kelahiran karena untuk mengurus harus ada Buku Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama).
13. Bahwa Saksi-1 mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sejak tahun 2017 ketika Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan di Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu Prop. Maluku Utara.
14. Bahwa Saksi-1 pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pada bulan Juni 2019 di Weda Kab. Halmahera Tengah, dan di Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
15. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah siri pada bulan Januari 2020 di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate karena Terdakwa ingin bertanggungjawab terhadap anak yang dikandung oleh Saksi-2.
16. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah menceraikan Saksi-1 maupun Saksi-2 dengan cara menjatuhkan Talak ataupun melalui Pengadilan Agama, sehingga Terdakwa sampai dengan saat ini mempunyai isteri 2 (dua) orang.
17. Bahwa Saksi-1 mengetahui kalau setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang, oleh karena itu Saksi-1 menghendaki agar Terdakwa menceraikan Saksi-2 dan menikahi Saksi-1 secara resmi melalui satuan Terdakwa.

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Saksi-1 sampai dengan saat ini tinggal bersama Terdakwa di sebuah tempat kos dan masih melakukan persetubuhan layaknya suami istri hingga hari Minggu tanggal 20 Juni 2021.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAKSI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Weikadai (Taliabu Selatan), 26 Juni 1999  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Provinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2017 saat Terdakwa bertugas di Pos Satgas Yonif RK 732/Banau di Desa Permata, Kec. Lede, Kab. Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
2. Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu setelah berkenalan selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, kemudian masih dalam bulan September 2017 sekira pukul 06.30 WIT, Saksi-2 pergi jalan-jalan di Pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu bersama dengan teman-teman Saksi-2 lalu bertemu dengan Terdakwa yang sedang berolahraga, kemudian sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang melewati pesisir pantai sambil tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2, setelah sampai di semak-semak Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan memeluk serta merebahkan Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, dan saat itu Saksi-2 sempat menolak dengan cara Saksi-2 berdiri sambil menangis lalu Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang dan merebahkan tubuh Saksi-2 di atas pasir lalu mencium bibir sambil meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa membuka kaos Saksi-2 lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2 secara bergantian, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 hingga telanjang tanpa busana, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga bugil, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 meskipun agak sulit karena Saksi-2 masih perawan Terdakwa, namun setelah dibantu dengan tangan akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) menit

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



hingga Saksi-2 dengan Terdakwa merasakan nikmat dan saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas pasir, setelah itu Saksi-2 melihat di sekitar vagina terdapat bercak darah, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah.

3. Bahwa masih dalam tahun 2017 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa datang menginap di rumah nenek Saksi-2 di Dusun Mekar Jaya Kec. Lede Kec. Taliabu Barat Maluku Utara, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di dalam kamar tidur rumah nenek Saksi-2.
4. Bahwa masih dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang lagi menginap di rumah nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya di teras samping rumah nenek Saksi-2.
5. Bahwa masih dalam tahun 2017 sekira pukul 03.00 WIT saat Terdakwa sedang melaksanakan patroli, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah tetangga nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di lorong belakang rumah nenek Saksi-2 dengan cara Saksi-2 berdiri sambil nungging, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa melanjutkan patroli, sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah nenek Saksi-2.
6. Bahwa Saksi-2 tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada waktu dan tempat yang berbeda-beda sampai dengan bulan April 2018 ketika Saksi-2 masuk kuliah di Stikip Kota Ternate dan tinggal rumah kost di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, hingga pada bulan Desember 2018 Saksi-2 hamil.
7. Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa tentang kehamilannya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menggugurkan kandungannya lalu Saksi-2 menggugurkan kandungannya yang dibantu oleh seorang bidan suruhan Terdakwa bernama Sdri. Dewi yang memberikan 3 (tiga) buah pil warna putih ukuran kecil, dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 mengalami keguguran.
8. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, dan saat pintu dan jendela kamar kos Saksi-2 dalam keadaan ditutup dan dikunci.

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



9. Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 22 WIT Saksi-2 dan Terdakwa pulang dari tempat kos teman Saksi-2 di daerah Sasa Kota Ternate, kemudian saat melintas di samping Universitas Muhammadiyah Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di betis Saksi-2.
10. Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi-2 telat datang bulan, kemudian setelah Saksi-2 periksa dengan test pack (alat pendeteksi kehamilan) ternyata Saksi-2 positif hamil, namun kehamilan Saksi-2 tersebut belum diberitahukan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa.
11. Bahwa masih dalam bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIT Saksi-2 dan Terdakwa pulang dari pesta pernikahan teman Terdakwa, kemudian saat melintas di Kel. Fitu Kec, Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pinggang Saksi-2.
12. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi-2 menyampaikan kehamilan Saksi-2 kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 secara resmi melalui kesatuan Terdakwa pada bulan Januari 2020, namun sampai dengan bulan Januari 2020 ternyata Terdakwa menunda proses pengurusan nikah dinas dengan Saksi-2 karena Terdakwa mendapat informasi jika Terdakwa akan pindah satuan ke Kodim 1512/Weda dengan alasan lebih mudah mengurus izin nikah kalau sudah pindah di satuan Kodim 1512/Weda. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 Saksi-2 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di rumah sepupu Saksi-2 bernama Sdri. Lina beralamat di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate yang disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. La Upa (ayah kandung Saksi-2) dan Wa Ali (ibu kandung Saksi-2)

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Lettu Inf, Angga dan Saksi-5 Praka Jufri Wael, namun tidak diterbitkan buku Nikah karena belum tercatat di Catatan sipil.

13. Bahwa pada awal bulan Februari 2020 Saksi-2 pulang untuk melahirkan di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Weikadai, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Taliabu, Provinsi Maluku Utara, kemudian pada tanggal 13 Februari 2020 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Putra Arifin.
14. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi-2 dan anaknya dibawa Terdakwa tinggal di Kipan D Yonif RK 732/Banau sehingga keberadaan Saksi-2 diketahui oleh Dankipan D dan hampir seluruh anggota Kipan D Yonif RK 732/Banau sebagai isteri siri Terdakwa yang rencananya akan mengurus pernikahan secara dinas/resmi, namun tidak pernah terlaksana karena pada bulan Desember 2020 Saksi-2 secara tidak sengaja melihat Terdakwa jalan dengan wanita lain yaitu Saksi-1 Aslia Azis Saleh, kemudian Saksi-2 mengikuti Terdakwa dan Saksi-1 dan ternyata Terdakwa dan Saksi-1 menginap di kost beralamat di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, dan pada saat Saksi-2 singgah di tempat kost tersebut, Saksi-2 melihat kondisi Saksi-1 sedang hamil sekira 8 (delapan) bulan, selanjutnya Saksi-2 mendapat informasi dari Sdri. Desi warga Desa Loseng, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Pulau Taliabu bahwa Terdakwa dijodohkan oleh orang tuanya dan Terdakwa akan menikahi Saksi-1, sehingga pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses secara hukum, dan sejak itu Saksi-2 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
15. Bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 sempat tidak diakui oleh Terdakwa, bahkan Saksi-1 Aslia Asiz Saleh pernah menelepon Saksi-2 dan meminta agar anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 untuk tes DNA namun Saksi-2 menolak dilakukan tes DNA karena Saksi-2 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain kecuali dengan Terdakwa.
16. Bahwa Saksi-2 melakukan persetubuhan yang terakhir kali dengan Terdakwa pada bulan Januari 2020 di rumah sepupu Saksi-2.
17. Bahwa Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa secara berulang-ulang atas dasar suka sama suka hingga Saksi-2 hamil sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa sebelumnya berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 secara resmi.

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



18. Bahwa selama Saksi-2 menikah siri dengan Terdakwa tidak pernah diberi gaji oleh Terdakwa hingga saat ini, sehingga segala kebutuhan Saksi-2 dan anaknya dibantu oleh orang tua Saksi-2.
19. Bahwa selama Saksi-2 pacaran dan menikah siri dengan Terdakwa, Saksi-2 pernah beberapa kali dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 lari ke kantor Brimob.
20. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah menceraikan Saksi-2 maupun Saksi-1 dengan cara menjatuhkan Talak ataupun melalui Pengadilan Agama, sehingga Terdakwa sampai dengan saat ini mempunyai isteri 2 (dua) orang.
21. Bahwa Saksi-2 mengetahui kalau setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang, oleh karena itu Saksi-2 menghendaki agar Terdakwa menceraikan Saksi-1 dan menikahi Saksi-2 secara resmi melalui satuan Terdakwa, apabila Terdakwa memilih untuk menikahi Saksi-1 secara resmi melalui satuan maka Saksi-2 rela mengalah untuk dicerai dan tidak lagi menuntut apa-apa dari Terdakwa dengan syarat Terdakwa mau bertanggungjawab memberi nafkah hingga dewasa terhadap anak Saksi-2 dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar tunai di depan persidangan.
22. Bahwa Saksi-2 telah berhenti kuliah karena kesulitan biaya kuliah karena Saksi-2 harus menafkahi sendiri anak Saksi-2 yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa.
23. Bahwa sampai dengan saat ini anak Saksi-2 belum mempunyai akta kelahiran karena untuk mengurus harus ada Buku Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sangkalan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 akan menikahi Saksi-2 secara resmi.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memukul Saksi-2 hingga Saksi-2 lari ke kantor Brimob.
- c. Batidak benar Saksi-1 yang meminta Saksi-2 untuk melakukan tes DNA, namun permintaan tes DNA diminta sendiri oleh Terdakwa.
- d. Bahwa tidak benar jika Saksi-2 tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sebelumnya karena sudah diberi tahu oleh paman Saksi-2 yaitu Praka Edi Hasrul.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2

*Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Andini Idrus dan Saksi atas nama Ariska La Tara serta Saksi atas nama Praka Jufri Wael telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi atas nama Andini Idrus tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang sakit demam, sesuai informasi dari Oditur Militer dipersidangan.
- Bahwa Saksi atas nama Ariska La Tara tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang pulang kampung ke Pulau Obi, sesuai informasi dari Oditur Militer dipersidangan.
- Bahwa Saksi atas nama Praka Jufri Wael tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang ikut Satgas Pamrahan di Jailolo Prop. Maluku Utara, sesuai informasi dari Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : SAKSI  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas  
Muhamadyah Kota Ternate  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 09 Juni 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Provinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di rumah kost di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 Sulfita La Upa pada bulan Maret 2019 ketika Terdakwa datang pertama kali di tempat kost Saksi-3 dan di Kel. Kampung Makassar, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan saat itu Terdakwa sempat menitipkan Saksi-2 kepada Saksi-3.

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi-2 dalam satu minggu sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa Terdakwa sering datang ke tempat kos Saksi-3 dan Saksi-2, kemudian Saksi-2 pernah melihat Terdakwa memeluk Saksi-2 yang sedang berbaring di atas kasur di dalam kamar kos milik Saksi-2 dengan posisi tangan kanan Terdakwa menyangga badan sedangkan tangan kiri Terdakwa memeluk kepala Saksi-2 untuk mendekatkan kepala Saksi-2 ke dada Terdakwa.
5. Bahwa apabila Terdakwa datang ke tempat kos yang ditempati oleh Saksi-3 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 keluar dari kamar, setelah Terdakwa menutup pintu dan mematikan lampu kamar kos, sehingga Saksi-3 menduga bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar kos tersebut.
6. Bahwa Saksi-3 merasa terganggu dan kesal apabila Terdakwa datang kamar kos milik Saksi-3 karena Saksi-3 menyewa kamar kos tersebut untuk tempat istirahat namun digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 pacaran dan melakukan persetubuhan.
7. Bahwa di dalam kamar kos tersebut terdapat kasur dengan spreï warna hijau bermotif bunga sebagai alas bagi Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan.
8. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan mengakibatkan Saksi-2 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.
9. Bahwa Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah siri.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAKSI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Pulau Obi, 23 November 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kota Ternate.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di rumah kost di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 Sulfita La Upa karena Saksi-4 sering melihat Terdakwa datang menemui Saksi-2 di kamar kos Saksi-2 yang berhadapan dengan kamar kos Saksi-4.
3. Bahwa setiap kali Terdakwa dan Saksi-2 datang ke tempat kos, Saksi-4 melihat Terdakwa selalu memegang tangan Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar kos Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan mematikan lampu kamar kos Saksi-2, sehingga Saksi-4 menduga bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar kos Saksi-2 tersebut.
4. Bahwa Terdakwa biasanya datang ke kamar kos Saksi-2 menggunakan pakaian preman atau pakaian dinas PDL TNI.
5. Bahwa Saksi-4 merasa terganggu dan kesal apabila Terdakwa datang kamar kos milik Saksi-2 karena sering datang pada saat orang lain sedang istirahat atau tengah malam.
6. Bahwa dari hasil persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : SAKSI  
Pangkat/NRP : Praka/31100249360488  
Jabatan : Tabak Panser Pokko Ton  
Mekanis Kiskus  
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 04 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kiskus Kel. Salahuddin, Kec.  
Ternate Tengah, Kota Ternate.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 ketika Saksi-5 berdinasi di Kompi khusus Yonif RK 732/Banau dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 Sulfita La Upa sejak tahun 2017 saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahwan di Kec. Ledo, Kab. Pulau Taliabu dan Saksi-2 merupakan penduduk asli Kab. Taliabu.

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal tahun 2020 Saksi-2 datang ke Makisus Yonif RK 732/Banau untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-2, kemudian Lettu Inf Angga Akbar selaku Danton Gultor I melakukan mediasi dengan Terdakwa dengan hasil Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 setelah Saksi-2 selesai melahirkan anak yang dikandungnya saat itu.
4. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah siri pada tanggal 22 Januari 2020 di Lingk. Bastiong Talangame, Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
5. Bahwa menurut Saksi-5, pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama Islam karena disaksikan oleh Lettu Inf Angga, kedua orang tua Saksi-2, serta paman Saksi-2, adapun yang bertindak sebagai Wali Nikah yaitu ayah kandung Saksi-2 sendiri, serta mas kawinnya seperangkat alat sholat (Al Qur'an, sajadah, dan mukena). Namun pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut tidak sah menurut hukum negara karena tidak ada ijin dari satuan Yonif RK 732/Banau sehingga tidak diterbitkan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
6. Bahwa Saksi-5 pernah melihat Terdakwa datang menemui Saksi-2 di rumah Praka La Asri sebanyak 2 (dua) kali karena Saksi-2 tinggal sementara untuk melaksanakan pengurusan nikah secara dinas dengan Terdakwa di satuan, dan saat itu Terdakwa hanya datang untuk makan dan menengok anaknya, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke baraknya.
7. Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan di muka umum.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120611750392, kemudian pada awal tahun

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dimutasikan ke Kodim 1512/Weda dengan jabatan sebagai Tamudi 2 Pok Tuud.

2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bersama Kapten Inf Ruslan Buton pernah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang lain mati", dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 42-K/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sulfita La Upa pada bulan September 2017 di Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan Maluku Utara.
4. Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, kemudian masih dalam bulan September 2017 sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 pergi jalan-jalan di Pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, kemudian sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang melewati pesisir pantai sambil tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2, setelah sampai di semak-semak Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan memeluk serta merebahkan Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, dan saat itu Saksi-2 sempat menolak dengan cara Saksi-2 berdiri sambil menangis lalu Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang dan merebahkan tubuh Saksi-2 di atas pasir lalu mencium bibir sambil meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa membuka kaos Saksi-2 lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2 secara bergantian, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 hingga telanjang tanpa busana, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga bugil, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dengan Terdakwa merasakan nikmat dan saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas pasir, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah.
5. Bahwa masih dalam tahun 2017 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa datang menginap di rumah nenek Saksi-2 di Dusun Mekar Jaya Kec. Lede Kec. Taliabu Barat Maluku Utara, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di dalam kamar tidur rumah nenak Saksi-2.
6. Bahwa masih dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang lagi menginap di rumah nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan yang ketiga kalinya di teras samping rumah nenek Saksi-2.

7. Bahwa masih dalam tahun 2017 sekira pukul 03.00 WIT saat Terdakwa sedang melaksanakan patroli, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah tetangga nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di lorong belakang rumah nenek Saksi-2 dengan cara Saksi-2 berdiri sambil nungging, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa melanjutkan patroli, sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah nenek Saksi-2.
8. Bahwa Terdakwa tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada waktu dan tempat yang berbeda-beda termasuk di dalam kamar kost Saksi-2 di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, hingga Saksi-2 hamil.
9. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di dalam kamar kost Saksi-2 di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, pintu dan jendela kamar kost Saksi-2 selalu ditutup dan dikunci serta lampu kamar kost Saksi-2 dimatikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 hamil, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menggugurkan kandungannya lalu Saksi-2 menggugurkan kandungannya yang dibantu oleh seorang bidan suruhan Terdakwa bernama Sdri. Dewi.
11. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, dan saat pintu dan jendela kamar kos Saksi-2 dalam keadaan ditutup dan dikunci.
12. Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 22. WIT Terdakwa dan Saksi-2 pulang dari tempat kos teman Saksi-2 di daerah Sasa Kota Ternate, kemudian saat melintas di samping Universitas Muhammadiyah Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di betis Saksi-2.

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



13. Bahwa pada bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 pulang dari pesta pernikahan teman Terdakwa, kemudian saat melintas di Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pinggang Saksi-2.
14. Bahwa pada bulan Juli 2019 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 hamil dan saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 secara resmi melalui kesatuan Terdakwa pada bulan Januari 2020, namun sampai dengan bulan Januari 2020 ternyata Terdakwa menunda proses pengurusan nikah dinas dengan Saksi-2 karena Terdakwa mendapat informasi jika Terdakwa akan pindah satuan ke Kodim 1512/Weda dengan alasan lebih mudah mengurus izin nikah kalau sudah pindah di satuan Kodim 1512/Weda. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 Saksi-2 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di rumah sepupu Saksi-2 bernama Sdri. Lina beralamat di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate namun tidak diterbitkan buku Nikah karena belum tercatat di Catatan sipil.
15. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Putra Arifin.
16. Bahwa selain Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 juga Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-1 Aslia Aziz Saleh pada tanggal 5 Januari 2021, dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 06 Januari 2021 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Arsila Rumaf.
17. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah menceraikan Saksi-1 maupun Saksi-2 dengan cara menjatuhkan Talak ataupun melalui Pengadilan Agama, sehingga Terdakwa sampai dengan saat ini mempunyai isteri 2 (dua) orang.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang, oleh karena itu Terdakwa memilih menikah secara resmi dengan Saksi-1 setelah perkara ini selesai karena Saksi-1 pandai memasak dan pandai memperhatikan kebutuhan Terdakwa. Sebaliknya

*Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menceraikan Saksi-2 dan akan memenuhi tuntutan Saksi-2 dengan memberi uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai.

19. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Saksi-1 di sebuah tempat kos dan masih melakukan persetubuhan layaknya suami istri.
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-2 sejak bulan Januari 2021 setelah Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate.
21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu.
- b. 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-1 di Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu Barat.
- c. 1 (satu) lembar foto semak-semak samping Universitas Muhammadiyah Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- d. 1 (satu) lembar foto semak-semak Kel. Fitu, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membenarkan bahwa tempat-tempat sebagaimana terlihat di dalam foto-foto tersebut adalah tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstansir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif RK 732/Banau hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120611750392, kemudian pada awal tahun 2021 dimutasikan ke Kodim 1512/Weda dengan jabatan sebagai Tamudi 2 Pok Tuud.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sulfita La Upa pada bulan September 2017 di Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahwan Maluku Utara.
3. Bahwa benar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, kemudian masih dalam bulan September 2017 sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 pergi jalan-jalan di Pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, kemudian sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang melewati pesisir pantai sambil tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2, setelah sampai di semak-semak Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan memeluk serta merebahkan Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, dan saat itu Saksi-2 sempat menolak dengan cara Saksi-2 berdiri sambil menangis lalu Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang dan merebahkan tubuh Saksi-2 di atas pasir lalu mencium bibir sambil meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa membuka kaos Saksi-2 lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2 secara bergantian, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 hingga telanjang tanpa busana, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga bugil, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dengan Terdakwa merasakan nikmat dan saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas pasir, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah.
4. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa datang menginap di rumah nenek Saksi-2 di Dusun Mekar Jaya Kec. Lede Kec. Taliabu Barat Maluku Utara, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di dalam kamar tidur rumah nenak Saksi-2.
5. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang lagi menginap di rumah nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya di teras samping rumah nenek Saksi-2.
6. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 sekira pukul 03.00 WIT saat Terdakwa sedang melaksanakan patroli, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



rumah tetangga nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di lorong belakang rumah nenek Saksi-2 dengan cara Saksi-2 berdiri sambil nungging, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa melanjutkan patroli, sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah nenek Saksi-2.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada waktu dan tempat yang berbeda-beda sampai dengan bulan April 2018 ketika Saksi-2 masuk kuliah di Stikip Kota Ternate dan tinggal rumah kost di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, hingga pada bulan Desember 2018 Saksi-2 hamil.
8. Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di dalam kamar kost Saksi-2 di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, pintu dan jendela kamar kost Saksi-2 selalu ditutup dan dikunci serta lampu kamar kost Saksi-2 dimatikan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa tentang kehamilannya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menggugurkan kandungannya lalu Saksi-2 menggugurkan kandungannya yang dibantu oleh seorang bidan suruhan Terdakwa bernama Sdri. Dewi yang memberikan 3 (tiga) buah pil warna putih ukuran kecil, dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 mengalami keguguran.
10. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, dan saat pintu dan jendela kamar kos Saksi-2 dalam keadaan ditutup dan dikunci.
11. Bahwa benar pada bulan April 2019 sekira pukul 22. WIT Terdakwa dan Saksi-2 pulang dari tempat kos teman Saksi-2 di daerah Sasa Kota Ternate, kemudian saat melintas di samping Universitas Muhammadiyah Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di betis Saksi-2.

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



12. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Saksi-2 telat datang bulan, kemudian setelah Saksi-2 periksa dengan test pack (alat pendeteksi kehamilan) ternyata Saksi-2 positif hamil, namun kehamilan Saksi-2 tersebut belum diberitahukan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa.
13. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 pulang dari pesta pernikahan teman Terdakwa, kemudian saat melintas di Kel. Fitu Kec, Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pinggang Saksi-2.
14. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 hamil dan saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 secara resmi melalui kesatuan Terdakwa pada bulan Januari 2020, namun sampai dengan bulan Januari 2020 ternyata Terdakwa menunda proses pengurusan nikah dinas dengan Saksi-2 karena Terdakwa mendapat informasi jika Terdakwa akan pindah satuan ke Kodim 1512/Weda dengan alasan lebih mudah mengurus izin nikah kalau sudah pindah di satuan Kodim 1512/Weda. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 Saksi-2 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di rumah sepupu Saksi-2 bernama Sdri. Lina beralamat di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
15. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2020 Saksi-2 pulang untuk melahirkan di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Weikadai, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Taliabu, Provinsi Maluku Utara, kemudian pada tanggal 13 Februari 2020 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Putra Arifin.
16. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 Saksi-2 dan anaknya dibawa oleh Terdakwa tinggal di Kipan D Yonif RK 732/Banau sehingga keberadaan Saksi-2 diketahui oleh Dankipan D dan hampir seluruh anggota Kipan D Yonif RK 732/Banau sebagai isteri siri Terdakwa yang rencananya akan mengurus pernikahan secara dinas/resmi, namun tidak pernah terlaksana karena pada bulan Desember 2020 Saksi-2 secara tidak sengaja melihat Terdakwa jalan dengan Saksi-1 Aslia Azis Saleh, kemudian Saksi-2 mengikuti Terdakwa dan Saksi-1 ke tempat kost di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, dan

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi-2 singgah di tempat kost tersebut, Saksi-2 melihat kondisi Saksi-1 sedang hamil sekira 8 (delapan) bulan, selanjutnya Saksi-2 mendapat informasi dari Sdri. Desi warga Desa Loseng, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Pulau Taliabu bahwa Terdakwa dijodohkan oleh orang tuanya dan Terdakwa akan menikahi Saksi-1, sehingga pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses secara hukum.

17. Bahwa benar anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 sempat tidak diakui oleh Terdakwa, bahkan Saksi-1 Aslia Aziz Saleh pernah menelepon Saksi-2 dan meminta agar anak yang dilahirkan oleh Saksi-2 untuk tes DNA namun Saksi-2 menolak dilakukan tes DNA karena Saksi-2 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain kecuali dengan Terdakwa.
18. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa secara berulang-ulang atas dasar suka sama suka hingga Saksi-2 hamil sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa sebelumnya berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 secara resmi.
19. Bahwa benar selama Saksi-2 menikah siri dengan Terdakwa tidak pernah diberi gaji oleh Terdakwa hingga saat ini, sehingga segala kebutuhan Saksi-2 dan anaknya dibantu oleh orang tua Saksi-2.
20. Bahwa benar selain Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 juga Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-1 Aslia Aziz Saleh pada tanggal 5 Januari 2021, dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 06 Januari 2021 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Arsila Rumaf.
21. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah menceraikan Saksi-1 maupun Saksi-2 dengan cara menjatuhkan Talak ataupun melalui Pengadilan Agama, sehingga Terdakwa sampai dengan saat ini mempunyai isteri 2 (dua) orang.
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang, oleh karena itu Terdakwa memilih menikah secara resmi dengan Saksi-1 setelah perkara ini selesai karena Saksi-1 pandai memasak dan pandai memperhatikan kebutuhan Terdakwa. Sebaliknya Terdakwa akan menceraikan Saksi-2 dan akan memenuhi tuntutan Saksi-2 dengan memberi uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai.
23. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Saksi-1 di sebuah tempat

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos dan masih melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang terakhir kali pada bulan Januari 2020 di rumah sepupu Saksi-2.
25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-2 sejak bulan Januari 2021 setelah Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate.
26. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
27. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa bersama Kapten Inf Ruslan Buton pernah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang lain mati", dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 42-K/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP yaitu "Barangsiapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun *Clementie* atau permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Arifin Rumaf adalah Prajurit TNI AD dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif Yonif 732 RK/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31120611750392, setelah itu pada awal tahun 2021 dimutasikan ke Kodim 1512/Weda dan menjabat sebagai Ta Mudi 2 Pok Tuud, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep/30/IV/2021 tanggal 05 April 2021.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prajurit Satu (Pratu), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dan termasuk pula dalam pengertian "Barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Menurut *Memorie Van Toelichting* (M.V.T.) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan

*Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan *bersyarat*. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" pada halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan "terbuka" adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Bahwa R. Soesilo, S.H. dalam bukunya "KUHP serta Komentar-komentarnya" menjelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka umum intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb.

Bahwa menurut beberapa putusan Arrest Hoge Raad terkait penerapan Pasal 281 ke-1 KUHP menyatakan sebagai berikut :

- a. Arrest HR. tanggal 12 Mei 1902, W.7768 menyatakan bahwa perbuatan susila di depan umum itu, bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum. Sedangkan menurut Arrest HR. tanggal 16 Pebruari 1925, 625, W.11356 mengatakan bahwa kesengajaan dalam delik pada pasal 281 ke-1 KUHP tersebut tidak perlu ditujukan terhadap sifat dari keterbukaan dari melanggar susila itu.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan kata sengaja dalam rumusan unsur Pasal 281 ke-1 KUHP sesuai Arrest HR. tanggal 24 Maret 1930 N.J. 1930, 636, W.12125 menyatakan bahwa "kesengajaan" itu sudah cukup jika perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, tidak perlu harus ditujukan terhadap perasaan tersinggungnya perasaan akibat perbuatan yang melanggar susila tersebut.

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sulfita La Upa pada bulan September 2017 di Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan Maluku Utara.
2. Bahwa benar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, kemudian masih dalam bulan September 2017 sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 pergi jalan-jalan di Pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, kemudian sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang melewati pesisir pantai sambil tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2, setelah sampai di semak-semak Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan memeluk serta merebahkan Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, dan saat itu Saksi-2 sempat menolak dengan cara Saksi-2 berdiri sambil menangis lalu Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang dan merebahkan tubuh Saksi-2 di atas pasir lalu mencium bibir sambil meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa membuka kaos Saksi-2 lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2 secara bergantian, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 hingga telanjang tanpa busana, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga bugil, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dengan Terdakwa merasakan nikmat dan saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas pasir, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah.
3. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa datang menginap di rumah nenek Saksi-2 di Dusun Mekar Jaya Kec. Lede Kec. Taliabu Barat Maluku Utara, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di dalam kamar tidur rumah nenak Saksi-2.
4. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang lagi menginap di rumah nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya di teras samping rumah nenek Saksi-2.
5. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 sekira pukul 03.00 WIT saat Terdakwa sedang melaksanakan patroli, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah tetangga nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di lorong

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



belakang rumah nenek Saksi-2 dengan cara Saksi-2 berdiri sambil nungging, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa melanjutkan patroli, sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah nenek Saksi-2.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada waktu dan tempat yang berbeda-beda sampai dengan bulan April 2018 ketika Saksi-2 masuk kuliah di Stkip Kota Ternate dan tinggal rumah kost di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, hingga pada bulan Desember 2018 Saksi-2 hamil.
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa tentang kehamilannya, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menggugurkan kandungannya lalu Saksi-2 menggugurkan kandungannya yang dibantu oleh seorang bidan suruhan Terdakwa bernama Sdri. Dewi yang memberikan 3 (tiga) buah pil warna putih ukuran kecil, dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 mengalami keguguran.
8. Bahwa benar pada bulan April 2019 sekira pukul 22. WIT Terdakwa dan Saksi-2 pulang dari tempat kos teman Saksi-2 di daerah Sasa Kota Ternate, kemudian saat melintas di samping Universitas Muhammadiyah Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di betis Saksi-2.
9. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Saksi-2 telat datang bulan, kemudian setelah Saksi-2 periksa dengan test pack (alat pendeteksi kehamilan) ternyata Saksi-2 positif hamil, namun kehamilan Saksi-2 tersebut belum diberitahukan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar masih dalam bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 pulang dari pesta pernikahan teman Terdakwa, kemudian saat melintas di Kel. Fitu Kec, Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pinggang Saksi-2.

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2019 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 hamil dan saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 secara resmi melalui kesatuan Terdakwa pada bulan Januari 2020, namun sampai dengan bulan Januari 2020 ternyata Terdakwa menunda proses pengurusan nikah dinas dengan Saksi-2 karena Terdakwa mendapat informasi jika Terdakwa akan pindah satuan ke Kodim 1512/Weda dengan alasan lebih mudah mengurus izin nikah kalau sudah pindah di satuan Kodim 1512/Weda. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2020 Saksi-2 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di rumah sepupu Saksi-2 bernama Sdri. Lina beralamat di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
12. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2020 Saksi-2 pulang untuk melahirkan di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Weikadai, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Taliabu, Provinsi Maluku Utara, kemudian pada tanggal 13 Februari 2020 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Putra Arifin.
13. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 Saksi-2 dan anaknya dibawa oleh Terdakwa tinggal di Kipan D Yonif RK 732/Banau sehingga keberadaan Saksi-2 diketahui oleh Dankipan D dan hampir seluruh anggota Kipan D Yonif RK 732/Banau sebagai isteri siri Terdakwa yang rencananya akan mengurus pernikahan secara dinas/resmi, namun tidak pernah terlaksana karena pada bulan Desember 2020 Saksi-2 secara tidak sengaja melihat Terdakwa jalan dengan Saksi-1 Aslia Azis Saleh, kemudian Saksi-2 mengikuti Terdakwa dan Saksi-1 ke tempat kost di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, dan pada saat Saksi-2 singgah di tempat kost tersebut, Saksi-2 melihat kondisi Saksi-1 sedang hamil sekira 8 (delapan) bulan, selanjutnya Saksi-2 mendapat informasi dari Sdri. Desi warga Desa Loseng, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Pulau Taliabu bahwa Terdakwa diijodohkan oleh orang tuanya dan Terdakwa akan menikahi Saksi-1, sehingga pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses secara hukum.
14. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa secara berulang-ulang atas dasar suka sama suka hingga Saksi-2 hamil sebanyak 2 (dua) kali karena Terdakwa sebelumnya berjanji

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 secara resmi.

15. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas adalah perbuatan yang dikategorikan kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (oogmerk), yaitu Terdakwa menginsyafi dan menghendaki serta mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai perwujudan dari niat/maksud atau tujuan Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara melakukan persetubuhan suka sama suka sebagai wujud cinta kasih Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang dimabuk asmara yang mengakibatkan Saksi-2 hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki.
16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di beberapa tempat antara lain di Pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, dan di teras samping rumah nenek Saksi-2 serta di lorong belakang rumah nenek Saksi-2 di Dusun Mekar Jaya Kec. Lede Kec. Taliabu Barat Maluku Utara, demikian pula persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di semak-semak di samping Universitas Muhammadiyah Kota Ternate dan disemak-semak di pinggir jalan Kel. Fitu Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kesemuanya ini adalah tempat-tempat yang dapat dengan mudah didatangi oleh orang lain dan dapat dilihat oleh umum sehingga termasuk dalam pengertian tempat terbuka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya dan bermesraan).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, kemudian masih dalam bulan September 2017 sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa dan Saksi-2 pergi jalan-jalan di Pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu, kemudian sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang melewati pesisir pantai sambil tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2, setelah sampai di semak-semak Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan memeluk serta merebahkan Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan, dan saat itu Saksi-2 sempat menolak dengan cara Saksi-2 berdiri sambil menangis lalu Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang dan merebahkan tubuh Saksi-2 di atas pasir lalu mencium bibir sambil meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa membuka kaos Saksi-2 lalu Terdakwa menghisap kedua payudara Saksi-2 secara bergantian, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 hingga telanjang tanpa busana, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga bugil, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dengan Terdakwa merasakan nikmat dan saat itu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas pasir, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa kembali pulang ke rumah.
2. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa datang menginap di rumah nenek Saksi-2 di Dusun Mekar Jaya Kec. Lede Kec. Taliabu Barat Maluku Utara, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kalinya di dalam kamar tidur rumah nenak Saksi-2.
3. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang lagi menginap di rumah nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya di teras samping rumah nenek Saksi-2.
4. Bahwa benar masih dalam tahun 2017 sekira pukul 03.00 WIT saat Terdakwa sedang melaksanakan patroli, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah tetangga nenek Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di lorong belakang rumah nenek Saksi-2 dengan cara Saksi-2 berdiri sambil nungging, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa melanjutkan patroli, sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah nenek Saksi-2.

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada waktu dan tempat yang berbeda-beda sampai dengan bulan April 2018 ketika Saksi-2 masuk kuliah di Stkip Kota Ternate dan tinggal rumah kost di Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
6. Bahwa benar pada bulan April 2019 sekira pukul 22. WIT Terdakwa dan Saksi-2 pulang dari tempat kos teman Saksi-2 di daerah Sasa Kota Ternate, kemudian saat melintas di samping Universitas Muhammadiyah Kota Ternate, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di betis Saksi-2.
7. Bahwa benar pada bulan Mei 2019 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 pulang dari pesta pernikahan teman Terdakwa, kemudian saat melintas di Kel. Fitu Kec, Ternate Selatan Kota Ternate selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat semak-semak lalu ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-2, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celananya lalu menyuruh Saksi-2 nungging, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dari belakang selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Saksi-2 dan Terdakwa merasakan nikmat lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di pinggang Saksi-2.
8. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, hal ini merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain yang melihat, mendengar atau menyaksikan perbuatan tersebut.
9. Bahwa benar dalam pada itu perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah dilakukan di tempat yang mudah dilihat oleh orang lain sehingga akan menimbulkan perasaan marah dan tersinggung bagi orang yang melihat, mendengar atau menyaksikan perbuatan Terdakwa tersebut.

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Melanggar Kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga dikategorikan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardings gronden) adalah bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka telah terpenuhi syarat-syarat penjatuan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu Saksi-1 Aslia Azis Saleh dan Saksi-2 Sulfita La Upa adalah merupakan perbuatan yang dilarang, tabu dan sangat tercela terjadi di lingkungan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma kesopanan dan norma agama serta

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma kesusilaan, apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI yang terikat dengan Delapan Wajib TNI, mestinya mampu melaksanakan dengan menghargai dan menghormati Wanita dengan baik, namun justru Terdakwa melanggarnya demi untuk melampiaskan nafsu sahwatnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 Aslia Azis Saleh dan Saksi-2 Sulfita La Upa menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu sahwatnya sehingga tidak lagi dapat membedakan mana yang patut untuk dilakukan atau tidak patut mana yang pantas dan tidak pantas, hanya karena dorongan nafsu sahwat Terdakwa yang tidak dapat dibendung, sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 Aslia Azis Saleh dan Saksi-2 Sulfita La Upa tersebut, maka Saksi-1 dan Saksi-2 hamil dan masing-masing melahirkan seorang anak, dan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 dan Saksi-2. Sehingga bagi institusi TNI AD akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuan Terdakwa karena setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu orang.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga sama-sama ingin melampiaskan hawa nafsunya birahinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya.

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan moral kehidupan prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
3. Terdakwa belum pernah bercerai dengan Saksi-1 Aslia Azis Saleh dan Saksi-2 Sulfita La Upa sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang istri.
4. Pada tahun 2017 Terdakwa bersama Kapten Inf Ruslan Buton pernah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang lain mati", dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 42-K/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (enam) bulan. Sedangkan melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer atau permintaan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum, dan meskipun ajaran prioritas baku ini mengedepankan keadilan sebagai prioritas pertama akan tetapi apabila Hakim memiliki dua alternatif antara keadilan dan kemanfaatan maka harus dipilih keadilan, antara kemanfaatan dan kepastian hukum maka harus dipilih kemanfaatan. Sedangkan menurut Wildhan Suyuthi bahwa putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika Hakim dalam mengkonstruksi putusan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek yuridis, sosiologis, filosofis atau dari aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) atau keadilan Total Justice. Disisi lain menurut Burhan Dahlan (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI) ketika

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



memberikan pengarahan dalam acara pengarahan pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Nopember 2020 di Palembang, menegaskan bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspek Mens Rea dan Actus Reus tetapi juga harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan kepentingan pertahanan negara. Untuk itu dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan tujuan hukum menurut Teori Prioritas Baku dan keadilan Total Justice, serta diperhadapkan pula dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan persetubuhan secara terus menerus setiap ada waktu dan kesempatan, hal ini menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu syahwatnya sehingga tidak lagi dapat membedakan mana yang patut untuk dilakukan atau tidak patut mana yang pantas dan tidak pantas, hanya karena dorongan nafsu syahwat Terdakwa yang tidak dapat dibendung, sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.
2. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat militer memandang bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Aslia Azis Saleh dan Saksi-2 Sulfita La Upa ketika masih pacaran adalah merupakan perbuatan yang dilarang, tabu dan sangat tercela terjadi di lingkungan masyarakat militer yang sangat menjunjung tinggi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kehidupan militer. Apalagi akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Aslia Azis Saleh dan Saksi-2 Sulfita La Upa tersebut, maka Saksi-1 dan Saksi-2 hamil dan masing-masing melahirkan seorang anak, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dibiarkan maka dapat merusak sendi-sendi disiplin dan moral prajurit di kesatuan karena bisa dibayangkan akibatnya apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh 1/3 (sepertiga) saja dari seluruh jumlah prajurit di kesatuan Terdakwa maka akan berdampak serius terhadap pembinaan personil yang pada akhirnya akan melemahkan semangat juang prajurit di kesatuan Terdakwa sehingga pelaksanaan tugas pokok tidak tercapai secara optimal. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai upaya untuk memperbaiki rusaknya

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat militer agar dimasa yang akan datang perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain dalam rangka menjaga prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan kesatuan TNI.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat umum (dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 serta keluarganya), maka meskipun tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan delik bersanding karena kedua belah pihak sama-sama menghendaki perbuatan asusila tersebut, akan tetapi kepentingan Saksi-1 dan Saksi-2 harus pula dipertimbangkan secara seimbang dalam memutuskan perkara ini dihadapkan dengan sikap Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa memilih menikah secara resmi dengan Saksi-1 setelah perkara ini selesai karena Saksi-1 pandai memasak dan pandai memperhatikan kebutuhan Terdakwa. Sebaliknya Terdakwa akan menceraikan Saksi-2 dan akan memenuhi tuntutan Saksi-2 dengan memberi uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai. Untuk itu Terdakwa telah diberi waktu yang dianggap cukup oleh Majelis Hakim untuk menyelesaikan tuntutan Saksi-2 tersebut namun dalam kenyataannya Terdakwa tetap tidak pernah menceraikan Saksi-2 karena Terdakwa tidak mampu memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai untuk nafkah anak Saksi-2 hingga dewasa. Sehingga dengan demikian permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 belum ada penyelesaian secara baku dan permanen, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tepat dan terukur agar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai implikasi yang berlarut-larut penyelesaiannya dihadapkan dengan pembinaan personil di kesatuan Kodim 1512/Weda serta demi tercapainya kepastian hukum dalam perkara Terdakwa.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan militer, maka Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan Saksi-2 berdampak bagi institusi TNI AD karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan. Terlebih lagi pada tahun 2017 Terdakwa bersama Kapten Inf Ruslan Buton pernah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang lain mati", dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor : 42-K/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Terdakwa dijatuhi pidana

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari. Sehingga perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut menjadi beban tersendiri bagi Dandim 1512/Weda dalam menegakkan tata tertib di kesatuan. Oleh karenanya meskipun salah satu tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer adalah untuk mendidik membina prajurit untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta tujuan penghukuman bukan balas dendam sesuai Teori Retributif, akan tetapi disisi lain Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan prajurit tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan militer seperti yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menghamili 2 (dua) orang wanita berbeda hingga masing-masing melahirkan seorang anak, apalagi sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain, kesemuanya ini telah membuktikan bahwa Terdakwa memiliki tabiat, watak dan karakter yang cenderung menyimpang untuk terus menerus melakukan tindak pidana sehingga terhadap anggota tentara yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar pidana yang dijatuhkan bermanfaat dalam kehidupan organisasi militer.

5. Bahwa dilihat dari status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara, maka Terdakwa seharusnya menunjukkan jati dirinya sebagai prajurit sejati yang berdisiplin tinggi, akan tetapi Terdakwa justru melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 hingga hamil dan masing-masing melahirkan seorang anak adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit karena seorang prajurit sejati tidak boleh mempunyai masalah sekecil apapun dalam seluruh aspek kehidupannya agar tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, apalagi Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-1 dan Saksi-2 namun Terdakwa belum pernah bercerai dengan Saksi-1 Aslia Azis Saleh dan Saksi-2 Sulfita La Upa sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang istri, ditambah lagi dengan belum adanya kepastian hukum mengenai administrasi status anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang belum mempunyai akte kelahiran, sehingga kondisi ini akan mengganggu terus menerus kehidupan pribadi Terdakwa yang pada gilirannya mengganggu dinas Terdakwa sehingga pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu tugas pokok Terdakwa sebagai alat pertahanan negara.
6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa lalu diperhadapkan dengan ketentuan

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

7. Bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer karena ada sisi lain dari diri Terdakwa yang harus dihargai yaitu sikap terus terang Terdakwa dipersidangan dan jiwa kesatria Terdakwa untuk mengakui semua kesalahannya. Selain itu agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya. Dengan demikian aspek keadilan Terdakwa pun telah dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis atau konteks "Total Justice" yang meliputi aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) serta diperhadapkan pula dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara sebagaimana telah diuraikan di atas yang bermuara pada demi tercapainya tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu.
- 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-1 di Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu Barat.
- 1 (satu) lembar foto semak-semak samping Universitas Muhammadiyah Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- 1 (satu) lembar foto semak-semak Kel. Fitu, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta tidak dipergunakan dalam perkara lain serta

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama adalah sebagai berikut : Tamtama 5.000 s/d 10.000, Bintara 10.000 s/d 15.000, Pama 15.000 s/d 20.000, Pamen 20.000 s/d 25.000, Pati 25.000 s/d 30.000.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 180 Ayat (1) *juncto* Pasal 194 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto pantai Laleo Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu.
- 1 (satu) lembar foto rumah Saksi-2 di Dusun Mekar Jaya, Desa Balohang, Desa Lede, Kec. Lede, Kab. Pulau Taliabu Barat.
- 1 (satu) lembar foto semak-semak samping Universitas Muhammadiyah Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.
- 1 (satu) lembar foto semak-semak Kel. Fitu, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Z. Ibrahim, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524420 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Magdial, S.H., M.H. NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Letnan Satu Chk Adrianus, S.H. NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

M. Arif Z. Ibrahim, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Putusan ini disalin  
sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 26 - K/PM.III-18 /AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)